



PENETAPAN

Nomor 647/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Umar bin Semmang, tempat tanggal lahir Mattirowalie, 22 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Mattirowalie, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat - alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah Register Perkara Nomor 647 / Pdt.P / 2018 / PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Nurindah Fitriani binti Umar;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Nurindah Fitriani binti Umar;

Tanggal lahir : 02 Desember 2002 (umur 15 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Hal 1 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman : Mattirowalie, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo.

dengan calon suaminya :

Nama : Hasriadi bin Guttu

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Desa Makmur, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 188/Kua.21.24.08/PW.01/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon

Hal 2 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurindah Fitriani binti Umar untuk menikah dengan calon suaminya bernama Hasriadi bin Guttu.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anaknya agar memikirkan permohonannya sehubungan dengan usia anak Pemohon 15 tahun 5 bulan, masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 16 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun Pemohon dan anaknya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon bersama anak Pemohon;

Bahwa pemohon menyampaikan bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anak saya karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa anak Pemohon memberikan keterangannya sebagai berikut:



- Bahwa saya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan siap untuk menikah adalah atas kemauan sendiri dan tidak dengan paksaan dari orang tua dan saya siap menanggung segala resiko atas perkawinan saya dengan Hasriadi bin Guttu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain atas perkawinan saya dengan Hasriadi bin Guttu;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya saling mencintai dan sering pergi berdua;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah karena mau menikah dengan Hasriadi bin Guttu;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Asli Surat Penolakan Nikah (N9) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo nomor : B.188 / Kua. 21. 24. 08 / Pw. 01 /X / 2018, tanggal 1 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Nur Indah dengan nomor 731312-LT-150422011-00042, tanggal 15 April 2012, telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2;

Saksi I. Nyompa bin Husen, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurindah Fitriani dengan calon suaminya bernama Hasriadi bin Guttu, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan anak Pemohon sendiri dan orang tua tinggal merestui;

Hal 4 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selma 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami akan segera dinikahkan karena Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan tercela yang memelukan keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun halangan lainnya yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa selama anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bukan pemabuk maupun penjudi dan tidak pernah berbuat onar di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah pada tanggal 06 Agustus 2018, dan menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Saksi II. Muslim bin Beddu, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Indah Fitriani binti Umar;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Hasriadi bin Guttu;

Hal 5 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon baru 15 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup 16 tahun sehingga Pemohon bersama anaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas keinginan anak Pemohon sendiri, dan orang tuanya tinggal merestui;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anaknya sudah akrab sehingga Pemohon khawatir keduanya melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya bertatus jejaka, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali usia anak Pemohon;
- Bahwa selama anak Pemohon selama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pemabuk maupun penjudi dan tidak pernah berbuat onar serta dapat bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya bersama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mampu menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya mampu menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah atau hubungan sesusuan maupun halangan lainnya ;
- Bahwa anak pemohon belum menikah karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Hal 6 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama anaknya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurindah Fitriani binti Umar, umur 15 tahun 10 bulan dengan calon suaminya bernama Hasriadi bin Guttu;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, menolak dan tidak memberi izin untuk menikah karena faktor usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun;
- Bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Sengkang agar dapat menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya serta memikirkan kembali permohonan dispensasi nikah yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon bersama anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

1. Apakah benar keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nurindah Fitriani yang beumur 15 tahun 10 bulan?

Hal 7 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



2. Apakah benar pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo?
3. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat (P1) dan (P2), hal mana kedua alat bukti tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dekat dan keluarga Pemohon, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam, halmana kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya bernama Nurindah Fitriani binti Umar;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Hasriadi bin Guttu karena saling mencintai dan sering pergi berdua;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah setuju menikah;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo menolak pernikahan ana Pemohon karena belum cukup umur 16 tahun;

Dengan demikian secara hukum saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat di terima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta keterangan saksi – saksi Pemohon, apabila dihubungkan satu sama lain, maka saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Nurindah Fitriani dengan calon suaminya bernama Hasriadi bin Guttu;
- Bahwa Pemohon dan anaknya mengajukan Dispensasi di Pengadilan Agama Sengkang, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah 1 tahun menjalin hubungan asmara dan sering pergi berdua;
- Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya melakukan hal-hal yang dapat memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan Pemohon tinggal merestui;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun halangan lainnya;
- Bahwa selama anak Pemohon menjalin hubungan dengan calon suaminya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka dan beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pemabuk, tidak berjudi dan tidak pernah berbuat onar di masyarakat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani dan menjadi tulang punggung orang tuanya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikahkan anak

Hal 9 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Hasriadi bin Guttu, dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera telah dituangkan dalam (pasal 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi hal tersebut harus di dukung pula oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun namun telah menunjukkan kedewasaannya dengan kesiapannya menikah diusia muda bersama calon suaminya bernama Hasriadi bin Guttu telah bertanggung jawab atas hubungan asmaranya untuk mengikatnya dalam suatu perikatan suci yaitu dengan melalui pernikahan karena calon suaminya telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan calon suami anak Pemohon tersebut, maka patut diduga calon suami anak Pemohon akan mampu membangun rumah tangganya dan menafkahi anak Pemohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa niat Pemohon untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Nurindah Fitriani dengan laki-laki bernama Hasriadi bin Guttu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, adanya tanggung jawab bersama dari pasangan masing - masing dan adanya niat suci dari kedua belah pihak, hal ini telah ditemukan dalam diri anak Pemohon bersama calon suaminya, meskipun secara ilmiah mengandung resiko kemudaratn tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama 1 tahun, adalah sesuatu hal yang cukup matang bagi anak Pemohon dan calon suaminya sehingga calon suaminya melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh

Hal 10 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak Pemohon mencapai usia nikah bagi perempuan yaitu 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, calon suami anak Pemohon tinggal bersama kedua orang tuanya dan menjadi tulang punggung keluarganya, sebab calon suami anak Pemohon yang selama ini menghidupi kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup dewasa dan mampu mensejahterakan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan Pemohon bersama anak Pemohon dan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak pemabuk, tidak berjudi maupun melakukan keonaran di masyarakat dan Pemohon bersama anaknya dan juga calon suaminya bertempat kediaman diwilayah yang sama yaitu di Kabupaten Wajo, dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf a undang – undang nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative dan absolute Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang –undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga

Hal 11 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, **Nurindah Fitriani binti Umar**, untuk menikah dengan laki-laki bernama, **Hasriadi bin Guttu**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Syafar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Faridah Mustafa., dan Drs.Nurmaali , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.Fitriani,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Faridah Mustafa

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Hakim Anggota

Drs.Nurmaali

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Hj. Fitriani.S.Ag

rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg



Hal 14 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 13 pntp No. 647/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)